



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI
KECAMATAN NGADIREJO
NOMOR 148/03/I/2024

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN DESA MANGUNSARI
KECAMATAN NGADIREJO
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA MANGUNSARI ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan bahwa Kepala Seksi bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pelaksana Kegiatan Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa Mangunsari Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunsari Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelaksana Kegiatan Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pelaksana Kegiatan Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini yaitu:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangunsari
pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
 2. Camat Ngadirejo ;
 3. BPD Desa Mangunsari.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI
NOMOR 148/03/I/2024
TANGGAL 4 JANUARI 2024

PELAKSANA KEGIATAN
DESA MANGUNSARI KECAMATAN NGADIREJO

NO	DESA/ KECAMATAN	NAMA PELAKSANA KEGIATAN	NAMA PROGRAM
	NGADIREJO	1. Supriyadi NIPD 090519850930103 Jabatan Kasi Pemerintahan	Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
		2. Istachori NIPD 090519720407115 Jabatan Kasi Kesra	Bidang pembangunan desa
		3. Sri Lastiyanto NIPD 090519861202105 Jabatan Kasi TU dan Umum	Bidang pemerdayaan masyarakat
		4. Farid Choirudin Jabatan Kasi Pelayanan	Bidang pembinaan kemasyarakatan

KEPALA DESA MANGUNSARI

DINA HARYANTI